

BAB III

PROFIL PERUSAHAAN BUMIPUTERA MUDA 1967

CABANG SERANG

A. Sejarah berdirinya perusahaan bumi putera muda

PT.Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (selanjutnya disebut BUMIDA) didirikan atas ide pengurus AJB Bumiputera 1912 sebagai induk perusahaan yang diwakili oleh Drs. H.I.K Suprakto dan Mohammad S. Hasyim, MA sesuai dengan akte No. 7 tanggal 8 Desember 1967 dari Notaris Raden Soerojo Wongsowidjojo, SH yang berkedudukan di Jakarta dan diumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.15 tanggal 20 Februari 1970. Bumida memperoleh ijin operasional dari Direktorat Lembaga Keuangan, Direktorat Jendral Moneter Dalam Negeri, Departemen Keuangan Republik Indonesia melalui surat No. KEP.350/DJM/111.3/7/1973 tanggal 24 Juli 1973 dan diperpanjang sesuai keputusan Menteri Keuangan Tahun 1986.³¹

³¹ Laporan Tahunan 2016 annual Report, PT Asuransi Umum Bumiputera Muda Cabang Serang 1967, 2016

PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda syariah 1967 Cabang Serang, memperoleh izin pendirian sejak 19 februari 2004, sesuai dengan surat keputusan menteri keuangan RI No.KEP. 075/KM.6/2004. Secara resmi beroperasi sejak bulan april 2004.

Induknya sendiri PT. Asuransi Umum Bumiputera muda 1967 memperoleh izin operasional dari Direktorat Lembaga Keuangan, Direktorat jendral moneter dalam Negeri, departemen Keuangan Republik Indonesia melalui surat No KEP.350/DMJ/111.3/7/1973 tanggal 24 juli 1973.³²

Bumiputera muda di dirikan atas ide pengurus AJB Bumiputera 1912. Sebagai induk perusahaan, yang di wakili oleh Dra.H.I.K. Suprakto dan Mohamad S.Hasyim, MA sesuai dengan akte No.7 Tnaggal 8 Desember 1967 dari notaris Raden Soerojo Wongsowidjojo, SH yang berkedudukan di Jakarta dan di umumkan dalam tambahan berita Negara Republik Indonesia No.15 Tanggal 20 februari 1970.

³² [http://bumidasyariah.blogspot.co.id/p/tentang – kami.html](http://bumidasyariah.blogspot.co.id/p/tentang-kami.html)

Bumiputera muda syariah merupakan bagian kelompok bisnis AJB Bumiputera muda 1912, yang secara khusus bergerak di bidang asuransi umum atau kerugian syariah.Induknya sendiri merupakan perusahaan yang memelopori industry asuransi Indoneisa³³


B. Penghargaan perusahaan bumi putera muda

1. Pemrakarsa dan Penyelenggara Gosok Bersama Voucher Asuransi
2. Sertifikasi PEFINDO peringkat BBB+
3. The Most Valuable Brand untuk produk Asuransi Kebakaan Tahun 2003 (Majalah SWA Sembada)
4. Asuransi Umum Terbaik Tahun 2005 (Majalah Investor)
5. Asuransi Umum Sangat Bagus Tahun 2005 (Majalah InfoBank)
6. Peringkat ke 3 The Best Practice (Penghargaan Asuransi 2012 Bisnis Indonesia)
7. Asuransi Umum Terbaik Tahun 2010 (Media Asuransi)
8. Sertifikasi ISO 9001 : 2008

³³ Diposting pada tanggal 22 januari 2019 dari situs http://www.bumida.co.id/index.php/main_ind/about

9. Asuransi Umum Sangat Bagus Tahun 2013 (Majalah InfoBank)
10. Kontributor Premi Asuransi Terbesar 2012/2013 (Peringkat IV)
11. Asuransi Umum Syariah Terbaik ke-2 Tahun 2014 (Karim Business Consulting)
12. Asuransi Umum sangat bagus atas Kinerja Keuangan Tahun 2012 (Majalah Infobank)
13. Asuransi Umum Syariah Terbaik 2008 (Majalah Investor)
14. Asuransi Umum Syariah Terbaik ke-2 Tahun 2008 (Karim Business Consulting)
15. Asuransi Umum Syariah yang Paling berkembang Ekspansif, Aset < 50 Milyar
16. Asuransi Umum sangat bagus atas kinerja Keuangan tahun 2011 (Majalah Infobank)

C. Struktur organisasi



D. Visi dan misi perusahaan bumi putera muda

1. VISI

Menjadi Perusahaan Asuransi Umum yang
Memberikan Nilai Lebih bagi Stakeholder.

2. MISI

Menghasilkan bisnis berkualitas dengan :

- a. Menciptakan SDM yang unggul.
- b. Mengintegrasikan sistem dan teknologi informasi.

- c. Melakukan inovasi terus-menerus.
- d. Membangun jaringan layanan yang luas.
- e. Mengoptimalkan BUMPUTERA group.

E. Falsafah Dan Nilai Dasar

1. Idealisme
2. Berkualitas
3. Dipercaya
4. Menguntungkan
5. Profesionalisme
6. Kebersamaan

F. Budaya Perusahaan

1. Berani berubah dan berbeda
2. Ulet dan pantang menyerah
3. Menghargai nasabah
4. Inovatif dan aktif
5. Disiplin dan taat prosedur
6. Amanah dan tidak ingkar janji
7. Kebanggaan dan kebersamaan
8. Orientasi pada target dan waktu

9. Efektif dan efisien

G. Produk-produk bumi putera muda 1967 cabang serang

1. Produk Korporasi

a. Asuransi Kebakaran (Fire Insurance)

Memberikan perlindungan atas rumah, hotel, kantor, gudang, pabrik, ruko dan bangunan lain dari kerusakan akibat kebakaran, gempa bumi, badai/topan, ledakan, petir, termasuk kerugian akibat kejatuhan pesawat dan asap. Termasuk jaminan kerugian atas banjir, gempa bumi, kerusuhan, terorisme, huru-hara, vandalisme, tanggung gugat pihak ketiga dan lain-lain.

b. Asuransi Kendaraan Bermotor (Motor Vehicle Insurance)

Memberikan perlindungan kendaraan bermotor atas kerusakan atau kerugian akibat tabrakan/kecelakaan, tergelincir, terperosok, perbuta jahat, pencurian, kerusakan akibat percobaan pencurian, kebakaran, termasuk juga ganti rugi kerusakan akibat banjir, bencana

alam, tanggung jawab hukum, huru-hara, terorisme & sabotase dan lain-lain.

c. Asuransi Kecelakaan Diri (Personal Accident Insurance)

Memberikan jaminan penggantian kerugian akibat kecelakaan. Termasuk didalamnya penggantian biaya perawatan di rumah sakit, santunan cacat tetap maupun sementara, santunan meninggal dunia dan lain-lain

d. Asuransi Kesehatan (Health Insurance)

Memberikan jaminan penggantian terhadap setiap biaya pengobatan dan rawat inap maupun rawat jalan di rumah sakit, biaya pembedahan dan obat-obatan terhadap penyakit asma, bronchitis, patah tulang, diare akut, infeksi saluran kemih, tumor, kelenjar lemak, keracunan, pneumonia, sinusitis, infeksi virus dan lain-lain. Termasuk juga perawatan gigi dan melahirkan.

e. Asuransi Pengangkutan (Marine Cargo Insurance)

Memberikan perlindungan atau ganti rugi kerusakan/kerugian atas barang-barang yang diangkut

(lewat darat, air maupun udara) sebagai akibat kecelakaan, tenggelam, atau karam, pencurian, kebakaran, bencana alam dan lain-lain.

f. Jaminan Sosial dalam Hubungan Kerja di Luar Jam Kerja (External Office Hours and Social Relations Job Insurance)

Pelaksanaan Program Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi (Dinkertrans) Provinsi DKI Jakarta memberikan perlindungan kecelakaan Diri & Kematian di luar jam kerja/hubungan kerja bagi para pekerja di wilayah provinsi DKI Jakarta.

g. Asuransi Tanggung Gugat Dokter/Bidan (Professional Liability For Doctor/Midwives Insurance)

Memberikan jaminan penggantian kerugian tanggung jawab hukum sebagai akibat dalam menjalankan profesi medis. Bekerja sama dengan ABH Associate yang didukung oleh dokter-dokter ahli dibidangnya masing-masing.

2. Produk Perorangan

a. Rumah*koe*

1. Ketentuan Rumah*koe*

- a) Bangunan bersifat permanen, dinding beton/tembok (tidak mudah terbakar atau atap genteng/asbes/seng).
- b) Bangunan hanya digunakan untuk tempat tinggal (tidak ada usaha lain) dengan kanan, kiri, belakang adalah rumah tinggal permanen (seperti poin 1) atau kanan, kiri, belakang bukan rumah tinggal dengan jarak minimal 7,5 meter.
- c) Untuk santunan sewa diberikan bila rumah tinggal tidak dapat dipergunakan sama sekali karena habis terbakar.
- d) Depan rumah terdapat jalan yang dilalui kendaraan roda empat/kendaraan pemadam kebakaran.

- e) Nilai santunan yang diberikan (poin 2-6) merupakan nilai maksimal yang diterima nasabah selama 1 tahun periode asuransi.
- f) Untuk bangunan tingkat, maka luas bangunan merupakan jumlah dari luas bangunan masing-masing lantai.
- g) Untuk penggantian kerugian yang disebabkan karena risiko banjir harus disertai dengan surat keterangan dari kelurahan setempat.

2. Yang tidak dijamin pada *Rumahkoe*

- a) Bangunan yang tidak digunakan sebagai rumah tinggal.
- b) Rumah yang berada di Daerah/Provinsi Maluku.
- c) Pemilik/pengguna rumah tinggal sudah memiliki polis kebakaran atas bangunan yang akan diasuransikan.

b. Mobilkoe

1. Pengecualian *Mobilkoe*(yang tidak dijamin)

- a) Premi belum terbayar.
 - b) Pemakaian untuk disewakan/komersil.
 - c) Pencurian yang dilakukan oleh orang yang berada dalam pengawasan bertanggung (keluarga, sopir, orang yang bekerja pada bertanggung).
 - d) Pengecualian-pengecualian yang tercantum dalam polis, kecuali yang ditegaskan kembali untuk dijamin dan tertera dalam klausa.
 - e) Kerugian akibat risiko bencana alam, RSCC, TS (jika tidak mengambil manfaat perluasan).
 - f) Pengemudi yang tidak memiliki SIM/Masa berlaku SIM telah habis
 - g) Mobil yang dipergunakan di Daerah/Provinsi Maluku.
2. Hal-hal yang harus dilakukan jika terjadi suatu kecelakaan/kerugian
- a) Segera melapor kepada PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 terdekat selambat-lambatnya 3x24 jam kerja.

- b) Mengisi formulir klaim.
- c) Melengkapi surat maupun dokumen pendukung klaim.
- d) Foto copy: Polis, Kwitansi, STNK, dan SIM pengemudi saat terjadi kecelakaan
- e) Klaim dianggap kadaluarsa jika selama 6 bulan pemegang polis atau keluarganya tidak melengkapi dokumen persyaratan klaim.

c. Motorkoe

Produk paket *Motorkoesyariah* adalah suatu produk dari asuransi kendaraan bermotor selain mobil. Karena dalam asuransi kendaraan bermotor terdiri dari mobil dan sepeda motor.

1. Ketentuan Paket *Motorkoe*

- 1) Ketentuan max berusia 8 tahun untuk perpanjangan dapat dilakukan 1 kali bila lebih dari 8 tahun (jadi maksimal usia kendaraan 9 tahun).
- 2) Kendaraan tidak dipakai untuk ojek/komersil.

- 3) Harga sesuai harga pasar kendaraan roda dua
 - 4) Kendaraan yang akan diasuransikan harus menyertakan bukti gesekan nomor rangka/mesin kendaraan.
 - 5) Kendaraan belum diasuransikan.
 - 6) Jaminan/santunan hanya berlaku jika kendaraan tersebut memiliki STNK yang sah dan masih berlaku saat mengendarai kendaraan yang dijamin dalam polis.
2. Yang tidak dijamin dalam Paket *Motorkoe*
 - a) Pemakaian untuk komersil/disewakan.
 - b) Motor gede
 - c) Kendaraan dipergunakan di wilayah Maluku.
 3. Pengajuan Klaim Polis *Motorkoe*

Hal-hal yang harus dilakukan jika terjadi suatu kecelakaan/kerugian

- a) Segera melaporkan kepada PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 terdekat selambat-lambatnya 3 x 24 jam kerja.

- b) Mengisi formulir klaim.
- c) Melengkapi surat maupun dokumen pendukung klaim.

d. Sehatkoe

- a. Peserta Asuransi *Sehatkoe*
 - 1) Individu: Usia dewasa 18-55 tahun
 - 2) K.0: Pasangan suami isteri tetapi belum memiliki anak
 - 3) K.1: Pasangan suami isteri dengan 1 anak
 - 4) K.2: Pasangan suami isteri dengan 2 anak
 - 5) K.3: Pasangan suami isteri dengan 3 anak
- b. Ketentuan Paket *Sehatkoe*
 - 1) Pemberian manfaat sesuai kwitansi setinggi-tingginya sesuai
 - 2) Pilihan paket pada satu keluarga tidak dapat berlainan (harus sama).
 - 3) Adanya masa tunggu 14 (empat belas) hari untuk seluruh penyakit sejak berlakunya

periode jaminan asuransi, kecuali akibat dari suatu kecelakaan berlaku mulai hari pertama.

- 4) Usia: Anak = 1 tahun-17 tahun (usia =18 tahun memakai premi individu). Dewasa= maksimum 55 tahun.
- 5) Single parent: punya anak 1=K.0, punya anak 2=K.1, punya anak 3=K.2 (maksimum).

e. Siswako

1. *Ketentuan Paket Siswako*

- a) Peserta adalah anggota pendidikan dengan usia 3 s/d 18 tahun dengan melampirkan kelas/jurusan/angka dan No. Induk Siswa.
- b) Pemberian manfaat rawat inap sesuai dengan paket dan tidak melihat besar kecilnya perawatan per hari.
- c) Manfaat rawat inap diberlakukan masa tunggu 7 hari untuk seluruh jenis penyakit sejak berlakunya periode jaminan asuransi, kecuali

akibat dari suatu kecelakaan berlaku mulai hari pertama.

- d) Santunan biaya pemakaman hanya berlaku bagi risiko meninggal dunia karena kecelakaan.
- e) Formulir klaim dapat ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan kwitansi pengobatan dapat berupa copy yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah untuk klaim sampai dengan Rp. 100.00,-.
- f) Batas waktu kelengkapan dokumen klaim maksimum 30 hari sejak tanggal kejadian.

f. Mahasiswakoe

Produk *mahasiwakoe* ini adalah untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat khususnya pada tingkat mahasiswa (diatas SMA atau sederajat). Nama program ini adalah *Auransi Mahasiswakoe*, yang terbagi menjadi 5 paket yaitu paket biasa, paket standar, paket pintar, paket prestasi dan paket juara.

1. Kemudahan Program *Mahasiswako*

Perhitungan premi sangat sederhana

2. Sasaran Pasar

Pasar yang ingin ditunjuk untuk program *mahasiswako* adalah:

- a) Peserta pendidikan perguruan tinggi formal sekolah tinggi
- b) Peserta pendidikan non formal (lembaga kursus) minimal berstatus mahasiswa atau umum.

3. Prosedur Penutupan

- a) Setiap permintaan penutupan program *Mahasiswako* harus mengisi surat permintaan *Mahasiswako* yang mengatasmakan peserta.
- b) SPPA dilampiri dengan data peserta yang meliputi:

Nama peserta, Tanggal lahir, Semester/Jurusan/
Angkatan/No. Induk Mahasiswa.

c) Usia yang dapat dijamin dibatasi umur 18 tahun sampai dengan 65 tahun.

4. Polis Peserta untuk Setiap Kampus/Lembaga Pendidikan

untuk setiap satu lembaga pendidikan dibuat 1 (satu) polis. Apabila terdapat perbedaan periode pertanggung jawaban antara kelas/tingkat pada lembaga tersebut, maka polis dapat dibuat lebih dari 1 (satu). Dengan catatan bahwa penerbitan polis lebih dari 1 (satu) untuk nama lembaga yang sama hanya diperkenalkan untuk mengakomodir adanya perbedaan periode pertanggung jawaban.

5. Besarnya Penggantian Premi

a. Besarnya penggantian meninggal dunia akibat kecelakaan dan cacat tetap (sesuai presentasekecacatan) diberikan sesuai paket yang diambil.

b. Penggantian biaya pengobatan/perawatan di RS bersifat total sesuai dengan paket yang

diambil dan menunjukkan bukti-bukti pengobatan/perawatan yang sah/aseli atau legalisir bila yang aseli dipergunakan untuk pengajuan lainnya.

- c. Santunan meninggal dunia dan santunan biaya pemakaman diberikan secara total sesuai paket.
- d. Penggantian yang diakibatkan kecelakaan lalu lintas dimana tertanggung mengendarai kendaraan tanpa memiliki SIM diberikan sebesar 50% dari nilai klaim.

6. Pembuatan Kartu ID

Kartu peserta asuransi dapat dibuat di Kantor Operasional atas persetujuan kantor pusat.

g. Siagakoe

Untuk menjangkau nasabah-nasabah individu dan keluarga (nasabah sinergi asper) yang menginginkan perlindungan yang *comprehensive* atas

segala risiko kecelakaan terhadap diri dan keluarganya.

1. Kemudahan Program *Siagakoe*

Perhitungan premi sangat sederhana

2. Sasaran Pasar

Pasar yang ingin dituju untuk program *Siagakoe* adalah:

a) Nasabah AJB Bumiputera 1912 Divisi Asper

b) Nasabah individu/keluarga non Asver Bumiputera

3. Prosedur Penutupan

a) Setiap permintaan penutupan program *Siagakoe* harus mengisi surat permintaan *siagakoe* yang mengatasnamakan peserta.

b) SPPA dilampiri dengan data peserta yang meliputi: Nama bertanggung, Tanggal lahir, Pekerjaan, dan Ahli waris.

c) Usia yang dapat dijamin dibatasi mulai umur 1 tahun sampai dengan 60 tahun.